

## ABSTRAK

Tidak dapat dipungkiri memang akhir-akhir ini banyak kasus aparat penegak hukum kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana narkoba. Salah satu kasus yaitu AVP anggota kepolisian Polsek Cipondoh Tangerang yang terlibat dalam kasus percobaan atau pemufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba. Sebagai aparat penegak hukum sudah seharusnya mengerti bahwa tindakan tersebut selain bertentangan dengan UU Narkoba juga menyalahi kode etik Kepolisian, sehingga timbul permasalahan Bagaimanakah pengaturan hukum pidana bagi aparat Kepolisian yang terbukti secara hukum melakukan tindak pidana narkoba dalam kasus putusan Nomor 707/Pid.Sus/2017/PN.Tng? Bagaimanakah pelaksanaan penegakan kode etik profesi kepolisian yang dinyatakan sah secara hukum terbukti melakukan tindak pidana narkoba? Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil analisis bahwa oknum kepolisian yang terbukti secara sah melanggar tindak pidana narkoba proses hukumnya tunduk pada lingkungan peradilan umum. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 29 Ayat (1) UU Kepolisian dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Dalam kasus AVP, hakim telah menyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1). AVP dapat dikenakan pemberatan pidana karena sebagai pejabat penegak hukum telah melanggar sumpah jabatan sebagai anggota kepolisian yang harus mengayomi masyarakat dari maraknya peredaran narkoba. Pelaksanaan penegakan kode etik profesi kepolisian yang dinyatakan sah secara hukum terbukti melakukan pemufakatan jahat atau percobaan dalam tindak pidana narkoba dalam kasus AVP diproses setelah terlebih dahulu proses pidana dijalankan dan telah memenuhi kekuatan hukum tetap. Putusan sidang kode etik profesi diputus 6 (enam) bulan kemudian setelah putusan Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan kasus AVP berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Nomor Kep/228/II/2018 tentang Pemberhentian Tidak Hormat dari Dinas Polri yang didasarkan pada Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT/04/X/2017/KKEP tanggal 25 Desember 2017, AVP terbukti melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia. Keputusan Kode etik tersebut mengakhiri hubungan kedinasan AVP sebagai anggota kepolisian dan hak yang diperoleh yaitu berhak mendapatkan nilai tunai Asabri.